



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)**  
**NOMOR : 61/Kpts/HM.130/H.12.32/01/2024**

**TENTANG**

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN**  
**PERTANIAN LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN**  
**PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.  
b. Bahwa untuk mewujudkan Informasi Publik yang memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).  
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038).  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.  
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.  
h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

- Mengingat : i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).  
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).  
k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian).  
l. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.  
m. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Pertanian Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tanjungpinang**

**Pada tanggal : 02 Januari 2024**

Kepala Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/  
Kuasa Pengguna Anggaran



**RUSLAN BOY**

**NIP. 197203302007011001**

#### **Tembusan :**

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU**

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau  
 Nomor : 61/Kpts/HM.130/H.12.32/01/2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar riwayat hidup (ASN dan Tenaga Kontrak);</li> <li>• Biodata elektronik dan non elektronik;</li> <li>• Kartu Permohonan Penambah Penghasilan Pegawai (KP4);</li> <li>• Hasil general check up kesehatan pegawai/pejabat;</li> <li>• Sumpah jabatan;</li> <li>• Pakta integritas;</li> <li>• Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/rekomendasi pegawai;</li> <li>• Rekomendasi Tim Etika;</li> <li>• Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman;</li> <li>• Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian;</li> <li>• Riwayat dan kondisi anggota pegawai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>• UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi;</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.</li> <li>• PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Surat-surat / memo/ memorandum/ nota dinas / disposisi yang sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>• UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi;</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Menghambat proses pengambilan keputusan / kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Sampai dengan proses selesai
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Aparat Pengawas Pemerintah;</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

**Ditetapkan di : Tanjungpinang**

**Pada tanggal : 02 Januari 2024**

**Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Kepulauan Riau (BPSIP Kepri)**



*[Handwritten signature]*

**RUSLAN BOY**

**NIP. 197203302007011001**